

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Skema:
Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan

Bidang Kajian:
Teknologi dan Inovasi



Judul:
Edukasi Dan Pendampingan Pembuatan Sasirangan Berkualitas Baik

Ketua:
Ir. Ar. Noor Aina, ST., M.Sc. (1121098603)
Anggota:
Ar. Adithea Syaputra Perdana, M.Ars. (1125099401)
Humairoh Razak, M.T. (1115018601)
Ar. Muhammad Alfreno Rizani, S.T., M. Ars. (1125099401)
Ir. Ar. Evan Elianto Supar, S.T., M.Sc. (1117118801)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN SASIRANGAN BERKUALITAS BAIK

Skema Kegiatan : **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Skema Pendanaan : Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan
Bidang Kajian : Teknologi dan Inovasi
Tahun Pelaksanaan : 2021
Nilai Dana : Rp 40.816.326,6 (Bank Indonesia)

Ketua Pelaksana

Nama Lengkap : Ar. Noor Aina, ST., M.Sc., IAI.
NIDN : 1121098603
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur
Nomer HP : +6285751599079
Alamat surel : nooraina@umbjm.ac.id

Anggota 1

Nama Lengkap : Ar. Adithea Syaputra Perdana, M.Ars., IAI.
NIDN : 1125099401
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Anggota 2

Nama Lengkap : Humairoh Razak, M.T.
NIDN : 1115018601
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Anggota 3

Nama Lengkap : Ar. Muhammad Alfreno Rizani, M.Ars, M.T., IAI.
NIDN : 1125099401
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Anggota 4


Nama Lengkap : Ar. Evan Elianto Supar, S.T., M.Sc., IAI.
NIDN : 1117118801
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Mengetahui
Kepala LP2M UM Banjarmasin



Dr. Muhammad Anshari, S.Si., MM., Apt.

Banjarmasin, 15 Januari 2022
Ketua,



Ar. Noor Aina, ST., M.Sc., IAI.

INFORMASI DASAR USULAN

1.1 Informasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Judul	Edukasi Dan Pendampingan Pembuatan Sasirangan Berkualitas Baik
Skema Kegiatan	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Skema Pendanaan	Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan
Bidang Kajian	Teknologi dan Inovasi
Tahun Pelaksanaan	2021
Nilai Dana	Rp 40.816.326,6

1.2 Identitas Pengusul

A. Ketua	
Nama Lengkap	NOOR AINA, S.T., M.Sc.
NIDN	1121098603
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6120302
Nomer HP	+6285751599079
Email	nooraina@umbjm.ac.id
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur; Arsitektur Perilaku; Arsitektur Lansekap

B. Anggota	
Nama Lengkap	Ar. Adithea Syaputra Perdana, S.T., M.Ars
NIDN	1125099401
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6783441
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur; Arsitektur Perilaku; Arsitektur Lansekap
Nama Lengkap	HUMAIROH RAZAK, M.T.
NIDN	1115018601
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6105592
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur
Nama Lengkap	MUHAMMAD ALFRENO RIZANI, S.T., M.Ars.
NIDN	1125099401
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6776679

Bidang Ilmu	Arsitektur; Material; Tektonika
Nama Lengkap	EVAN ELIANTO SUPAR, S.T., M.Sc.
NIDN	1117118801
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6002737
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur, Arsitektur Digital, Arsitektur Tepian Air

C. Tim Ahli			
Nama Lengkap	Pekerjaan	Institusi	Peran/Tugas

1.3 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan ini merupakan salah satu pengembangan pada bidang Arsitektur dan Lingkungan Binaan yang ada pada Program Studi S1 Arsitektur. Salah satu topik riset yang menjadi pendalaman pada bidang ini, mengenai citra kawasan. Hal ini selaras dengan kegiatan pengabdian yang lebih menitikberatkan pada kasus ditataran kawasan..

1.4 Luaran & Target Capaian

Jenis Luaran	Capaian	Keterangan
Laporan pelaksanaan	Selesai	-

1.5 Mitra (dapat dihapus jika tidak ada)

Nama Mitra	Institusi Mitra	Jenis Mitra
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Instansi

RINGKASAN

Kain sasirangan merupakan kain tradisional hasil kebudayaan masyarakat Banjar. Kehadirannya hampir mengalami kepunahan karena sifat yang terlalu sakral, sampai kain tersebut dijadikan busana wajib untuk pegawai daerah. Saat ini kain sasirangan sedang mengalami kejenuhan dalam penjualan dengan beragam kendala.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin melakukan pendampingan dalam memecahkan masalah ini. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbesar pemasaran.

Kegiatan ini melibatkan masyarakat guna menanamkan rasa kepemilikan, saling peduli dan saling memperhatikan.

Kata kunci:

Sasirangan; Banjarmasin; Industri Rumahan.

DAFTAR ISI

INFORMASI DASAR USULAN	iii
1.1 Informasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	iii
1.2 Identitas Pengusul	iii
1.3 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.....	iv
1.4 Luaran & Target Capaian	iv
1.5 Mitra (dapat dihapus jika tidak ada)	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 METODE	5
BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN	6
3.1 Pelaksanaan Kegiatan.....	6
3.2 Kegiatan Promosi Media;.....	6
3.3 Pelatihan Model Bisnis Canvas;	6
3.4 Pelatihan Manajemen Keuangan;	7
3.5 Focused Group Discussion Sapta Pesona dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;	8
3.6 Benchmarking Kampung Wisata Batik Laweyan;	9
3.7 Focused Group Discussion Identifikasi Strategi Pengembangan Kawasan;	9
3.8 Pelatihan Digital Marketing;	10
3.9 Pembuatan Konten Pemasaran via Media Sosial.	10
BAB 4 PENUTUP	11
LAMPIRAN	12

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar belakang berisi tentang penjabaran mengenai dasar atau gagasan dilakukannya kegiatan (penelitian/pengabdian kepada masyarakat). Substansi dari latar belakang adalah gagasan, ide pokok kegiatan, masalah dan tujuan dari kegiatan serta referensi atau tinjauan pustaka pendukung. Tentunya disertai dengan referensi pendukung. Format sitasi pustaka atau referensi menggunakan *Harvard Style*. Wajib menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zotero atau MS Word.

Kain sasirangan berdasarkan historisnya sudah ada sejak tahun 1355. Ketika itu, kain sasirangan disebut kain lagundi (1355-1362), yakni kain tenun berwarna kuning yang digunakan secara luas sebagai bahan untuk membuat busana harian oleh segenap warga kerajaan Negara Dipa.

Perkembangan kain lagundi mengalami diversifikasi fungsi, tidak lagi digunakan untuk memenuhi keperluan sandang bagi kalangan bangsawan, tetapi sudah mulai digunakan untuk para bangsawan yang mengidap penyakit pingitan. Sehubungan hal itu, istilah lain yang digunakan dalam penyebutan kain lagundi yakni kain pamintan, yakni kain yang dibuat hanya berdasarkan permintaan anak, cucu, buyut, intah, piat, para bangsawan pengidap penyakit pingitan.


Seiring perjalanan zaman, perkembangan kain pamintan pun mengalami perubahan, yakni tidak lagi dilatarbelakangi oleh permintaan dari para bangsawan, tetapi lebih kepada upaya pelestariannya dengan fungsi yang lebih umum, tanpa mengubah ciri khas dari kain tersebut (jelujur dengan merintang) yang kemudian dikenal dengan nama sasirangan.

Kata sasirangan berdasarkan etimologinya berasal dari kata "Sa" yang berarti "satu" dan "Sirang" yang berarti "jelujur". Dengan demikian "sasirangan" berarti satu jelujur. Setiap motif dan warna kain sasirangan memiliki makna masing-masing. Berikut ini merupakan uraian warna kain sasirangan :

- Kain sasirangan warna kuning merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit kuning (bahasa Banjar kana wisa).
- Kain sasirangan warna merah merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit sakit kepala, dan sulit tidur (imsonia)
- Kain sasirangan warna hijau merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit lumpuh (stroke)
- Kain sasirangan warna hitam merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit demam dan kulit gatal-gatal

- Kain sasirangan warna ungu merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit sakit perut (diare, disentri, dan kolera)
- Kain sasirangan warna coklat merupakan tanda simbolik bahwa pemakainya sedang dalam proses mengobati penyakit tekanan jiwa (stress)


Sedangkan motif kain sasirangan memiliki makna sebagai berikut:




- Motif Sasirangan Kulit Karikit dapat dimaknai hidup mandiri, tahan menderita.
- Motif Sasirangan yang bernama motif “Gigi Haruan” bermakna “ketajaman berpikir”.
- Motif Sasirangan Hiris Pudak biasanya digunakan ketika melakukan acara adat banjar seperti acara perkawinan ataupun acara-acara lain.
- Motif Sasirangan Ular lidi dalam salah satu dongeng orang Banjar dianggap sebagai simbol kecerdikan




- Motif Sasirangan Bintang bermakna bahwa bintang adalah salah satu tanda kebesaran Yang Maha Kuasa



- Motif Batik Sasirangan Kambang Kacang mengartikan “simbol keakraban”
- Motif Sasirangan Bayam Raja artinya atribut seseorang yang dihormati dan bermatabat



- Motif Sasirangan Motif Daun Jaruju bermakna sebagai penolak bala.
- Motif Sasirangan Tampuk Manggis bermakna kejujuran,



- Motif Sasirangan Gagatas artinya bungas (cantik)
- Motif Sasirangan Kambang Sakaki yang bermakna sekuntum bunga yang melambangkan keindahan

Dalam perkembangannya, dengan adanya pergeseran fungsi, dari fungsi sebagai kain ritual menjadi kain modern, maka motif sasirangan ini semakin berkembang .

Pada tahun 1984, Ketua Tim PKK Kota Banjarmasin bersama pengurus PKK Propinsi Kalsel berkunjung ke salah satu desa di pedalaman Kalsel. Di salah satu rumah warga, melihat ada stoples berisi gulungan kain bercorak yang kemudian diketahui bahwa itu kain sasirangan. Semenjak itu, sasirangan mulai dikembangkan sebagai produk industri rumah tangga.

Pada tahun 1985, Gubernur mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua PNS memakai pakaian sasirangan setiap hari Jumat. Juga sasirangan sebagai kenangan diberikan kepada tamu Pemerintah Kota dari daerah lain dan juga apabila pejabat Pemerintah Kota berkunjung/studi banding ke daerah lain.

Keberadaan kain sasirangan pewarna alam di Kota Banjarmasin baru berkembang kembali di tahun 2005, setelah ada pelatihan teknis membuat pewarna alam di Balai Besar Batik Yogyakarta yang diikuti sejumlah pengrajin sasirangan. Kain sasirangan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan R.I. pada tahun 2013.

Berdasarkan pendataan, terdapat empat lokasi sentra industri kain sasirangan yang tersebar di Banjarmasin. Lokasi tersebut berada pada 1) Kampung Sasirangan Sungai Jingah; 2) Kampung Sasirangan Seberang Masjid;

3) Kampung Ketupat Sungai Baru; 4) Kawasan PM Noor-Belitung. Sedangkan sentra dengan konsentrasi pengrajin terbanyak berada di Kampung Sasirangan Sungai Jingah dengan jumlah 24 pengrajin.



Gambar 1. Sebaran Lokasi Sentra Industri Kain Sasirangan di Banjarmasin

Secara kelembagaan pengrajin kain sasirangan sungai jingah yang berada di Kampung Sasirangan Sungai Jingah berhimpun dalam Koperasi Produsen Kampung Wasaka Baiman yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Kota Banjarmasin pada tahun 2019.



Gambar 2. Bukti Pendirian Koperasi Produsen Kampung Wasaka Baiman

BAB 2 METODE

Berdasarkan uraian dan tinjauan lapangan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang ada pada kawasan, meliputi:

- Harga Bahan Baku meningkat drastis sedangkan pelanggan menghendaki harga murah
- Kesulitan branding produk untuk dikenal orang
- Lahan parkir untuk pengunjung toko
- Tahun 2020 penjualan merosot tajam lebih dari 50, dan kenaikan di 2021 belum signifikan

Sehingga dilakukan kegiatan meliputi

- Kegiatan Promosi Media;
- Pelatihan Model Bisnis Canvas;
- Pelatihan Manajemen Keuangan;
- *Focused Group Discussion* Sapta Pesona dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
- Benchmarking Kampung Wisata Batik Laweyan;
- *Focused Group Discussion* Identifikasi Strategi Pengembangan Kawasan;
- Pelatihan *Digital Marketing*;
- Pembuatan Konten Pemasaran Media Sosial.

BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan guna menanggulangi permasalahan yang terjadi meliputi,

- Kegiatan Promosi Media;
- Pelatihan Model Bisnis Canvas;
- Pelatihan Manajemen Keuangan;
- *Focused Group Discussion* Saptas Pesona dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
- Benchmarking Kampung Wisata Batik Laweyan;
- *Focused Group Discussion* Identifikasi Strategi Pengembangan Kawasan;
- Pelatihan *Digital Marketing*;
- Pembuatan Konten Pemasaran Media Sosial.

3.2 Kegiatan Promosi Media;

Kegiatan promosi media dilakukan bersama MTA TV SOLO (Program BIM). Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan Industri dan produk sasirangan di luar daerah guna memperbesar pasar. Kegiatan dilakukan oleh Fitri Wulandari, S.T., M.Sc.



Gambar 3. Tayangan Promosi Industri dan Produk Kain Sasirangan pada MTA TV Solo (Program BIM)

3.3 Pelatihan Model Bisnis Canvas;

Kegiatan pelatihan model bisnis canvas dalam pengembangan UMKM kain sasirangan dilakukan secara hybrid. Kegiatan pertama adalah mengikuti pemaparan materi Prospek Pengembangan Industri Kain Sasirangan yang

disampaikan oleh Ar. Noor Aina, S.T., M.Sc.. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Serbi Wisata : Bincang Seru Business Modal Canvas Sandang Nusantara disampaikan oleh Dwi Indra Purnomo melalui media zoom. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan strategi pengembangan UMKM sasirangan melalui model bisnis canvas.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Bisnis Model Canvas untuk Pengrajin Kain Sasirangan

3.4 Pelatihan Manajemen Keuangan;

Pengrajin kain sasirangan kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan menengah namun tergolong rentan, sehingga ketahanan ekonomi menjadi pertimbangan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan pengrajin dapat melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peruntukannya. Pelatihan ini dilakukan oleh Riswan Ludfi S.E., M.M, merupakan dosen STIE Indonesia Banjarmasin.



Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan

3.5 Focused Group Discussion Sapta Pesona dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;



Gambar 6. Kegiatan Focused Group Discussion Sapta Pesona dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Sebagai kawasan destinasi wisata, kawasan Sungai Jingham perlu penguatan terutama pada aspek sumber daya manusia, sehingga dilakukan kegiatan *focused group discussion* sapta pesona dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini agar masyarakat mengenalkan potensi kawasan sungai jingham dan strategi tentang pariwisata berkelanjutan dan memahami pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan. Kegiatan ini difasilitasi oleh Fitri Wulandari S.T., M.Sc.

3.6 Benchmarking Kampung Wisata Batik Laweyan;



Gambar 7. Kegiatan Bencnhmarketing Kampung Wista Batik Laweyan Solo secara Daring

Idealnya program pengembangan memiliki praktik baik sebagai orientasi keberhasilan program. Terutama pada program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mendapatkan gambaran yang sama mengenai apa yang sedang mereka kerjakan, beserta gambaran keberhasilan serta potensi resiko selama dan pasca kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses mengembangkan kawasan wisata dan berkesempatan belajar dari kesuksesan Kampung Batik Laweyan Solo. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan Alpha Febela priyatmono selaku Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan.

3.7 Focused Group Discussion Identifikasi Strategi Pengembangan Kawasan;

Kegiatan *focused group discussion* identifikasi strategi pengembangan kawasan di fasilitasi oleh tim dosen dibantu mahasiswa PS Arsitektur Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan desa wisata di kawasan merek, sehingga seluruh masyarakat terlibat dalam kegiatan.



Gambar 8. Kegiatan FGD Identifikasi Strategi Pengembanga Kawasan

3.8 Pelatihan Digital Marketing;

Ditengah disrupsi global, bidang digital menjadi salah satu peluang dalam memperbesar pasar. Melalui kegiatan pelatihan digital marketing diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana proses mengelola media sosial dan pemasaran secara digital. Pelatihan ini diberikan oleh Ayu Ahadi Ningrum,SE,S.ST,M.Tr.Kom dan Finki Dona Marleny, M. Kom.



Gambar 9. Kegiatan Digital Marketing oleh Ahli

3.9 Pembuatan Konten Pemasaran via Media Sosial.

Pemasaran digital dapat lebih efektif dengan konten yang menarik, melalui kegiatan pendampingan pembuatan konten pemasaran via media sosial diharapkan pengrajin dan penjual mulai mempertimbangkan cara penyampaian kepada seluruh calon pembeli. Kegiatan ini menghadirkan Windarsyah, S.Kom,M.Kom, selaku pemilik akun YouTube “HowToCara”. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengrajin memahami teknik pengambilan gambar dan video untk media promosi dan pengrajin memahami berbagai perangkat yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil video atau gambar promosi



Gambar 10. Kegiatan Pendampingan Konten Pemasaran vi Media Sosial

BAB 4 PENUTUP

Peningkatan identitas kawasan seharusnya memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upayanya melalui pengembangan kain sasirangan dengan kualitas baik, meliputi :

- Kegiatan Promosi Media;
- Pelatihan Model Bisnis Canvas;
- Pelatihan Manajemen Keuangan;
- *Focused Group Discussion* Sapta Pesona dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
- Benchmarking Kampung Wisata Batik Laweyan;
- *Focused Group Discussion* Identifikasi Strategi Pengembangan Kawasan;
- Pelatihan *Digital Marketing*;
- Pembuatan Konten Pemasaran Media Sosial.

Idealnya seluruh rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN DESA WISATA KAMPUNG SASIRANGAN
KPw BI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 23/577/BJMP/B
Tanggal : 1 Juli 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), yang bertandatangani di bawah ini:

1. Amanison Sembiring : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Ichwan Setiawan, M.T : Dekan Fakultas Teknik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang berkedudukan di Jl. Gubernur H. Syarkawi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) PIHAK PERTAMA telah memberikan penjelasan pekerjaan sesuai Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah pada tanggal 11 Mei 2021.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA Proposal Kegiatan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, sesuai surat No. 009/UMB-FT.ARS/P.4/V/2021 pada tanggal 25 Mei 2021.
- (3) PIHAK PERTAMA telah mengadakan pertemuan dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan klarifikasi serta negosiasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pelaksanaan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah pada tanggal 25 Mei 2021.
- (4) PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat No.23/574/Bjm/Srt/B perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pendampingan pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1...

✍

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini dengan :

- (1) "Pekerjaan" adalah Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin.
- (2) "Hari", "Minggu", "Bulan", "Tahun" adalah hari, minggu, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender tahun 2021.
- (3) Berita Acara Prestasi Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yang menyatakan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahap tertentu.
- (4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah diselesaikan dan telah diserahterimakan.

**Pasal 2
DEFINISI**

- (1) Desa Wisata adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011, yaitu suatu bentuk integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- (2) Kampung Sasirangan Sungai Jingah adalah Kawasan Desa Wisata yang berlokasi di Jalan Sungai Jingah, Kelurahan Surgi Mufti dan Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) *Profiling Kawasan* adalah pengumpulan dan pengolahan data kawasan desa wisata terkait gambaran umum, kependudukan, keterbukaan masyarakat, aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung, kondisi perekonomian, kondisi sosial dan budaya, kelembagaan dan sektor – sektor terkait, kondisi obyek dan daya tarik wisata, serta berbagai data pendukung lainnya dalam menciptakan desa wisata yang berkelanjutan.
- (4) Sadar Wisata adalah sebagaimana digagas oleh Kementerian Pariwisata, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perwujudan tujuh unsur Sapta Pesona a.l. Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan.
- (5) Pokdarwis adalah sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , yaitu kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya Tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dari nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

(6) Instalasi...

✍

- (6) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain.
- (7) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002, yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (8) *Detail Engineering Design* (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan.
- (9) UMKM adalah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:
- 9.1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 9.2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 9.3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan pengembangan kawasan desa wisata meliputi:

- Profil Kawasan yang meliputi dokumen profil kawasan, dokumen strategi pengembangan kawasan dan aturan bersama implementasi Sapta Pesona;
- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL);
- Dokumen Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang meliputi kajian debit dan karakteristik limbah usaha, gambar desain IPAL Sasirangan, dan RAB pembangunan IPAL sasirangan;
- Edukasi dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik dengan output adanya Kelembagaan UMKM Sasirangan, aturan bersama UMKM Sasirangan untuk pengelolaan sesuai standar dan menjaga lingkungan, dan pelatihan terhadap UMKM Sasirangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini atau sampai dengan 31 Desember 2021.
- PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
- Apabila karena suatu hal dan dianggap perlu, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya namun tidak diperhitungkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 5 PELAPORAN

- Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebagai berikut:
 - Laporan Detail Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata, meliputi uraian detail pekerjaan yang akan dilaksanakan selama jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;
 - Dokumen Profil Kawasan, meliputi dokumen profil kawasan, dokumen strategi pengembangan kawasan dan aturan bersama implementasi Sapta Pesona dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;



- 1.3. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL), dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;
- 1.4. Dokumen Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah, meliputi dokumen kajian debit dan karakteristik limbah usaha, gambar desain IPAL Sasirangan, dan RAB pembangunan IPAL sasirangan dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;
- 1.5. Dokumen Kegiatan dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik, meliputi Kelembagaan UMKM Sasirangan, aturan bersama UMKM Sasirangan untuk pengelolaan sesuai standar dan menjaga lingkungan, dan pelatihan terhadap UMKM Sasirangan dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati.

Pasal 6
BIAYA PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayar Biaya Pekerjaan sebesar Rp 204.081.633 (Dua Ratus Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sudah termasuk pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan biaya tetap dan tidak berubah.
- (3) Besarnya biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk segala biaya yang meliputi biaya materai, dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang Rupiah dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Cara pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembayaran pertama : Sebesar 30% atau sebesar Rp 61.224.490,- (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen berupa permohonan pembayaran dan Laporan Detail Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata.

2.2. Pembayaran...

- 2.2. Pembayaran kedua : Sebesar 40% atau sebesar Rp 81.632.653,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sudah termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen berupa permohonan pembayaran dan Dokumen a.l. Laporan UKL UPL dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- 2.3. Pembayaran ketiga : Sebesar 30% atau sebesar Rp 61.224.490,- (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA menyampaikan *output* berupa permohonan pembayaran dan Dokumen a.l. Profil Kawasan dan Laporan Kegiatan Edukasi dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik.

- (3) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Biaya Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan surat tagihan kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti sebagai berikut :

- 3.1. Pembayaran pertama
 - (a) Surat Pengantar Tagihan;
 - (b) Kuitansi penagihan bermeterai cukup;
 - (c) Fotokopi Perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - (d) Laporan Detail Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata.
- 3.2. Pembayaran kedua
 - (a) Surat Pengantar Tagihan;
 - (b) Kuitansi penagihan bermeterai cukup;
 - (c) Fotokopi Perjanjian yang telah ditandatangani;
 - (d) Laporan UKL UPL; dan
 - (e) Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- 3.3. Pembayaran ketiga
 - (a) Surat Pengantar Tagihan;
 - (b) Kuitansi penagihan bermeterai cukup;
 - (c) Fotokopi Perjanjian yang telah ditandatangani;
 - (d) Profil Kawasan; dan
 - (e) Laporan Kegiatan Edukasi dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik

Pasal 8
PAJAK

- (1) PIHAK PERTAMA memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% pada saat pembayaran pelaksanaan Pekerjaan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kantor Kas Negara untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 9...

**Pasal 9
PERSONIL**

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan dengan jumlah personil yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ahli *urban design (team leader)*;
 - b. 1 (satu) orang ahli bangunan dan cagar budaya;
 - c. 1 (satu) orang ahli pariwisata dan lanskap;
 - d. 1 (satu) orang ahli sosial masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang ahli ekonomi
 - f. 3 (tiga) orang *surveyor*
 - g. 2 (dua) orang *drafter*
 - h. 1 (satu) orang *administrator* ; serta
 - i. tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam menghasilkan *output* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan perubahan atau penambahan personil, kecuali atas persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Penambahan dan penggantian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak akan mengakibatkan penambahan biaya.

**Pasal 10
PENUGASAN TAMBAH KURANG**

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan terhadap lingkup Pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup tugas Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanpa ada persetujuan/perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 11
HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk memberi teguran terhadap pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA apabila terjadi kelalaian, kekurangan, dan hal-hal lain yang dinilai kurang memuaskan yang akan mempengaruhi kinerja Pekerjaan.
- (3) PIHAK PERTAMA memiliki wewenang untuk memperoleh semua keterangan dan penjelasan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) Apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu segera diselesaikan, PIHAK PERTAMA berhak setiap saat mengundang, meminta, memanggil dan/atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk memberikan keterangan, penjelasan, serta saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) PIHAK...

FA

- (5) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 perjanjian ini.

**Pasal 12
HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki wewenang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas Pekerjaan yang telah dilakukan dan berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

**Pasal 13
KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan semua data, informasi, berkas, dan dokumen yang disediakan, dipinjam, diperoleh, dan digunakan oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan Pekerjaan dan tidak akan menyebarluaskan keterangan dan data lainnya yang terkait dengan Pekerjaan kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam kaitannya dengan Perjanjian ini dan informasi lainnya yang disediakan sehubungan dengan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA setuju untuk : (i) menjaga keterangan dan data lainnya tersebut, (ii) menggunakan keterangan dan data lainnya tersebut hanya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, dan (iii) menghasilkan keterangan dan data lainnya tersebut hanya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

**Pasal 14
SANKSI DAN GANTI RUGI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti semua kerugian PIHAK PERTAMA dalam melakukan persiapan kegiatan, baik kerugian materiil maupun non-materiil.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai ruang lingkup Pekerjaan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 6.
- (3) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan dimaksud. Dalam hal biaya penyelesaian Pekerjaan tersebut lebih besar dari pada sisa biaya Pekerjaan yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar biaya selisihnya.

(4) Apabila...

MF

- (4) Apabila terjadi kelambatan dalam jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang ternyata disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA tanpa alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari jumlah biaya/nilai Pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya/nilai Pekerjaan.
- (5) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi/ganti rugi dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana Pasal 15 Perjanjian ini.

**Pasal 15
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
- Peristiwa-peristiwa yang langsung mempengaruhi Pekerjaan dan terjadi di luar kekuasaan maupun kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah, pemogokan, huru hara, pemberontakan, perang, kebakaran atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga PIHAK KEDUA terpaksa menghentikan Pekerjaannya untuk sementara waktu.
 - Adanya perubahan kebijakan PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan dihentikan atau tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan Pekerjaan dimaksud.
 - Peristiwa-peristiwa tersebut pada ayat (1) harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi pada ayat (1) mengakibatkan PIHAK KEDUA diperkirakan oleh PIHAK PERTAMA tidak akan dapat melaksanakan/melanjutkan Pekerjaannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan keadaan memaksa tersebut terjadi. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan berdasarkan data, informasi, analisis dan kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh sampai dengan penghentian Pekerjaan. Penyampaian Laporan kepada PIHAK PERTAMA wajib disertai semua data/dokumen/berkas dan informasi lainnya yang diperoleh PIHAK KEDUA baik dari PIHAK PERTAMA, responden maupun pihak lainnya.
- (3) Persetujuan PIHAK PERTAMA untuk menghentikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan peristiwa pada ayat (1) di atas diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian tersebut melalui pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

**Pasal 17
LAIN – LAIN**


- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
JALAN LAMBUNG MANGKURAT NO.15, BANJARMASIN, KALSEL
TELEPON (0511) 4367872, FAX. (0511) 3354678

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
JL. GUBERNUR H. SYARKAWI, KABUPATEN BARITO KUALA, KALSEL
TELEPON (0511) 3363002

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANJARMASIN


Ichwan Setiawan, M.T
Dekan Fakultas Teknik

PIHAK PERTAMA
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Amanlison Sembiring
Direktur Eksekutif

No. 23/574/Bjm/Srt/B

Banjarmasin, 1 Juli 2021

Kepada Yth.

Ichwan Setiawan, M.T

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

KAB. BARITO KUALA

Perihal : Surat Penunjukkan Pekerjaan Pendampingan Pengembangan Kawasan
Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingham, Banjarmasin

Menunjuk surat Saudara No. 009 / UMB-FT.ARS/P.4V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Pendampingan Desa Wisata dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pelaksanaan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan Sungai Jingham Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021, dengan ini kami menunjuk Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai Pelaksana Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Kelurahan Sungai Jingham, Kota Banjarmasin tahun 2021.

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud, Saudara wajib berpedoman pada persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 23/577/BJM/P/B tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana terlampir untuk dapat ditandatangani dan dikembalikan kepada kami.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut, mohon staf Saudara dapat menghubungi *contact person* kami Sdr. Aditya Wiratama Putra, email aditya_wiratama@bi.go.id, HP. 0812 80746925 atau Sdri. Novita Evans S., email novita_es@bi.go.id, HP. 0821 30554496.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Amanlison Sembiring
Direktur Eksekutif